



P E N E T A P A N

Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

AL FAUJI, bertempat tinggal di Pekon Sukabanjar, RT/RW 000/000, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Wates II RT 002 RW 002 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1810020706680007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung ingin mengajukan permohonan penetapan perbaikan nama anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang sebelumnya pada dokumen KK bernama GALIH PRADITA FAUZI sementara pada dokumen Akta Kelahiran bernama GALIH PRADITA dilakukan perubahan menjadi GALIH PRADIPTA FAUJI yang menyesuaikan pada ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa permohonan perbaikan nama anak Pemohon yang Pemohon lakukan tersebut dikarenakan untuk menyeragamkan penulisan nama yang ada pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kependudukan (KK dan Akta Kelahiran) dengan dokumen pendidikan (Ijazah);

4. Bahwa setelah Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen kependudukan tersebut, Pemohon dianjurkan oleh petugas dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu agar Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Kota Agung;
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, bersama ini Pemohon lampirkan bukti-bukti surat diantaranya sebagai berikut:
 1. Fotokopi KTP Pemohon bermeterai;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Bermeterai;
 3. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon bermeterai;
 4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon bermeterai;
 5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon bermeterai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung c.q. yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada pada Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dengan nomor 1810021805100029 atas nama Kepala Keluarga AL FAUJI yang sebelumnya tertulis GALIH PRADITA FAUZI serta Akta Kelahiran dengan nomor 1810-LT-29122010-0274 atas nama GALIH PRADITA yang sebelumnya tertulis GALIH PRADITA agar dapat dilakukan perbaikan menjadi GALIH PRADIPTA FAUJI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mencatat tentang perbaikan yang ada pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1810020706680007 atas nama Al Fauji yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1810021805100029 atas nama Kepala Keluarga Al Fauji, dikeluarkan tanggal 01 September 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-29122010-0274 atas nama Galih Pradita, dikeluarkan tanggal 30 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/8/X/93 antara Alfauji dengan Wamroh tanggal 09 Oktober 1993, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Galih Pradipta Fauji tertanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Kepala UPT SD Negeri 2 Wates Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Galih Pradipta Fauji tertanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPT SMP Negeri 2 Gadingrejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan aslinya, selanjutnya terhadap pbanding dari bukti-bukti surat dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yaitu Saksi Hafidz Rizky Maulana dan Saksi Budi Riswanto di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah hendak mengajukan perubahan atau perbaikan nama anaknya yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1810021805100029 atas nama Galih Pradita Fauzi dan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-29122010-0274 atas nama Galih Pradita, berubah menjadi Galih Pradipta Fauzi, sehingga nama Anak dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut bersesuaian dengan nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut, dan pembetulan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya. Jika memperhatikan ketentuan tersebut maka perbaikan terhadap dokumen kependudukan tersebut tidaklah memerlukan adanya suatu penetapan dari pengadilan, oleh karena perbaikan tersebut dapat diajukan untuk dilakukan perbaikan secara langsung kepada Pejabat Pencatatan Sipil terkait yang berwenang, namun dalam praktiknya perbaikan terhadap dokumen kependudukan tersebut yang mengalami kesalahan atau kekeliruan tulis redaksional oleh Instansi terkait seringkali

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyaratkan harus adanya penetapan dari pengadilan. Berkenaan dengan dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan tulis redaksional tersebut yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan tidaklah secara tegas diatur dalam undang-undang Administrasi Kependudukan, namun meskipun demikian memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang tersebut yang menyatakan *“yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....”*, berdasarkan hal tersebut maka secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata *“antara lain”* berarti masih membuka ruang bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan untuk pembetulan atau perbaikan terhadap dokumen kependudukan yang mengalami kekeliruan atau kesalahan tulis dalam rangka memberikan kepastian hukum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *“Bahwa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan Dokumen Kependudukan”*, maka artinya terhadap dokumen kependudukan tersebutlah yang dimaksud yang dapat dilakukan perubahan ataupun perbaikan jika benar terdapat kekeliruan atau kesalahan tulis, dan dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan dari permohonan tersebut apakah demi terlaksananya tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diatur dan diamanatkan dalam tujuan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, bukti surat P-3, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yang keterangannya dinilai saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa Pemohon atas nama Al Fauji merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Galih Pradipta Fauji, hal mana Anak tersebut merupakan anak Pemohon dengan istrinya yang bernama Wamroh, sebagaimana berdasarkan bukti surat P-4 dimana mereka telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa namun nama anak Pemohon tersebut diatas mengalami kesalahan penulisan dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti surat P-2 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti surat P-3,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot



dalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon tercantum Galih Pradita Fauzi dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tercantum dengan nama Galih Pradita, sedangkan yang sebenarnya adalah Galih Pradipta Fauji sebagaimana dalam Ijazah milik Anak Pemohon dalam bukti surat P-5 dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa atas adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan atau pencantuman nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut menimbulkan perbedaan dengan nama anak Pemohon yang tertulis atau tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik anak Pemohon, sehingga hal tersebut Pemohon khawatir nantinya dapat menyebabkan terjadinya permasalahan atau kendala bagi anak Pemohon dalam urusan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas lah yang kemudian menjadi sebab atau alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa mencermati pada seluruh alasan-alasan hukum dan seluruh bukti-bukti Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dalam hal ini dinilai telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dan kemudian memperhatikan pada maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya ini, dinilai tidaklah ditujukan dalam suatu perbuatan melawan hukum maupun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum Pemohon yang lain selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan tersebut dinilai beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon ini dinilai beralasan untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pringsewu untuk mencatat tentang perbaikan atau perubahan identitas nama anak Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan terhadap dokumen kependudukan merupakan suatu peristiwa kependudukan. Maka selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya penetapan ini kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap adanya kesalahan pencantuman pada identitas nama anak Pemohon tersebut yang dimaksud sebagaimana dalam penetapan ini untuk dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang berwenang akan hal itu, maka oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional yang tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengajukan dan/atau melakukan perubahan atau perbaikan pada nama anaknya dalam Kartu Keluarga No. 1810021805100029 yang tercantum atas nama Galih Pradita Fauji dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810-LT-29122010-0274 yang tercantum atas nama Galih Pradita, dirubah atau diperbaiki menjadi Galih Pradipta Fauji;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, agar selanjutnya dilakukan perubahan pada identitas nama anak Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan adanya perubahan atau perbaikan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Murdian, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 4. Biaya proses..... | : | Rp30.000,00; |
| 5. Biaya panggilan elektronik... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp90.000,00; |

(sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)